

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)



OLEH :

RINALDI PAHOTAN

NPM : 171010305

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah

Nama : Rinaldi Pahotan

NPM : 171010305

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kerinci / 14 September 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, September 2021

Yang menyatakan,


9EFB9AJX404007590
(Rinaldi Pahotan)



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rinaldi Pahotan

171010305

Dengan Judul :

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Prof. Dr. H. M. Hamzah, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. M. Hamzah, S.H., M.H.



No. Reg : 827/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1638641352/26 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : RINALDI PAHOTAN





NPM : 171010305

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I : Yuheldi, S.H.,M.H

Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES PELALAWAN

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	15/07/2021	Perbaiki dan sempurnakan kembali a. Buat cover kulit b. Buat abstrak, kata pengantar c. Buat daftar isi dan lampiran d. Latar belakang masalah e. Masalah pokok f. Metode penelitian	
2	19/07/2021	Perbaiki yang di koreksi a. Tinjauan pustaka b. Tinjauan umum BAB II c. Tinjauan umum BAB III d. Tinjauan umum BAB IV e. Daftar kepustakaan f. Teknik pengutipan	
3	24/07/2021	Sempurnakan kembali a. Kata pengantar b. Daftar isi c. Metode penelitian d. Daktar pustaka e. Kesalahan dalam penulisan	
4	3/08/2021	Perbaiki kembali a. Latar belakang masalah	

		<ul style="list-style-type: none">b. Tinjauan umum BAB IIc. Hasil penelitian BAB IIId. Kendala penyidikane. Agar dibuat daftar wawancara	
5	10/08/2021	Sempurnakan kembali <ul style="list-style-type: none">a. Abstrak dan kata pengantarb. Tujuan dan manfaat penelitianc. Metode penelitiand. Tabel dan daftar tabele. Kesalahan dalam penulisan	
6	21/08/2021	Perbaiki yang di koreksi <ul style="list-style-type: none">a. Kata pengantar dan daftar isib. Pembuatan tabelc. BAB III Hasil penelitian sesuai dengan daftar wawancarad. BAB IV penutup (saran)e. Daftar lampiranf. Kesalahan dalam pengetikan	
7	30/08/2021	Perbaiki yang di koreksi Acc untuk dilanjutkan ujian Skripsi	

Pekanbaru, September 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELAKAWAN**

RINALDI PAHOTAN

NPM : 171010305

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi S.H.,M.H

Mengetahui Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 401 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H
NIDN : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Rinaldi Pahotan
NPM : 17 10 10 305
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Juli 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
MDM.1008128103



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 572/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Rinaldi Pahotan
N.P.M. : 171010305
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 572/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021*, pada hari ini *Jum'at, 8 Oktober 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rinaldi Pahotan
N P M : 171010305
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang di Wilayah Hukum Polres Pelalawan
Tanggal Ujian : 8 Oktober 2021
Waktu Ujian : 13.00 -14.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.28
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Transportasi merupakan suatu kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam proses perpindahan inilah sering kali terjadi kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak dapat di prediksi kapan akan terjadi dengan secara tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal) serta juga menimbulkan kerugian harta benda di wilayah hukum Polres Pelalawan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas biasanya ialah faktor manusia, faktor alam, faktor kendaraan, faktor jalan. Untuk mengungkap terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukannya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang terkait.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu yang menyebabkan matinya orang di wilayah hukum Polres Pelalawan? dan Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dari satuan lalu lintas di wilayah hokum Polres Pelalawan dalam menangani kasus tersebut?.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut penelitian hukum sosiologis, sedangkan dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) tentang proses penyidikan dan kendala dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres Pelalawan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di Polres Pelalawan adalah, Memproses laporan/informasi, Mendatangi Tempat Kejadian Perkara, Permintaan *Visum et Repertum*, Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dari satuan lalu lintas (lantas) Polres Pelalawan sebagai berikut Kondisi waktu, Kondisi daerah, Kurang nya sarana dan prasarana, Tidak adanya saksi, Kurangnya personil Sat lantas, Dan juga keterbatasan dana untuk operasional.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidikan, Pelalawan

ABSTRACT

Transportation is a vehicle that is driven by humans or machines to move from one place to another. In this transfer process, negligence often occurs, causing traffic accidents. A traffic accident is an event that cannot be predicted when it will occur by inadvertently involving a vehicle with or without other road users which results in human casualties (slightly injured, seriously injured and died) as well as causing property losses in the jurisdiction. Pelalawan Police. Factors that cause traffic accidents are usually human factors, natural factors, vehicle factors, road factors. To uncover the occurrence of traffic accidents, it is necessary to carry out an investigation by the relevant police.

The main problem in this study is how is the process of investigating past accidents that caused the death of people in the jurisdiction of the Pelalawan Police? and What are the obstacles faced by investigators from the traffic unit in the legal area of the Pelalawan Police in handling the case?

The type of research used in this research is empirical juridical research or what is commonly called sociological legal research, while in terms of its nature, this research is descriptive research, namely research that aims to describe (describe) the investigation process and obstacles in the investigation process in the jurisdiction Pelalawan Police.

Based on the results of the research conducted, it can be seen that the process of investigating the crime of traffic accidents that caused the death of people at the Pelalawan Police is, Processing reports/information, Visiting the Place of Case, Requesting Visum et Repertum, Making Minutes of Investigation at the Place of Case.

Meanwhile, the obstacles faced by investigators from the traffic unit (lantas) of the Pelalawan Police were as follows: time conditions, regional conditions, lack of facilities and infrastructure, absence of witnesses, lack of Sat traffic personnel, and limited funds for operations.

Keywords: Traffic Accident, Investigation, Pelalawan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang dimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dengan judul **“Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan”**.

Penulis sangatlah menyadari bahwasanya skripsi yang dibuat oleh Penulis ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah Penulis harapkan guna perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritikan dan saran selama Penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selama proses penulisan Skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam melakukan penyusunan proses administrasi dalam seminar maupun komprehensif.
6. Bapak S Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak membantu dalam hal pemberian persetujuan, saran, motivasi, serta arahan kepada Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ataupun dalam hal melakukan penelitian skripsi.
8. Bapak Yuheldi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta

- mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Dosen Hukum Pidana, yang telah memberikan ilmu, nasihat dalam menyelesaikan skripsi.
 10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kepada Penulis ilmunya pada saat masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 11. Kepada seluruh Pegawai, pekerja, staf bagian Hukum Pidana, serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan saran, kebaikan, dan nasihat, dalam melayani pengurusan administrasi dan bantuan lainnya.
 12. Bapak AKP Teguh Wiyono S.H., M.H selaku KASAT Lantas Polres Pelalawan, Bapak IPDA Resmadi Syahputra, Selaku KANIT Laka Lantas Polres Pelalawan yang telah memudahkan dan membantu Penulis dalam memperoleh data dari lokasi penelitian.
 13. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Ulfa Sinaga, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi bagi Penulis, membantu Penulis dalam menjalani aktifitas selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan selalu ada saat susah maupun senang dan begitu baik bagi Penulis. Amsal 31:29 “banyak perempuan yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua”
 14. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Serikat Tolong Menolong (STM) Pidana, Josua Saragi S.H, Jefri Sahala Tua Sihombing S.H,

Klinton Maikel Sinaga S.H, Apriady Michael Sihotang S.H, Frans Simangungsong S.H, dan Haris Sinaga S.H, teman teman yang selalu saling support dimasa perkuliahan, selamat sukses ges, Tuhan Yesus Memberkati.

15. Terimakasih Penulis ucapkan kepada abang abang senior Kontrakan Satu Atap dan Daniel Pasaribu S.Ikom, kai dan teman kos Predator pada masanya yang telah sama-sama berjuang dimasa perkuliahan. Sukses terus buat kita semua
16. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Kawan-kawan seperjuangan yaitu mahasiswa/i angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini baik dari segi materi maupun penulisannya masih ada kekurangan, untuk itu Penulis mohon kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pembaca dan terkhususnya untuk Penulis sendiri, Amin.

Pekanbaru, 08 Oktober 2021

Penulis

Rinaldi Pahotan

NPM. 171010305

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tua penulis Linton Situmorang dan Rutlita Br. Sianturi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dengan segala pengorbanan yang telah dilakukan terhadap Penulis, segala kasih sayang yang tak ada habisnya, dimana mereka rela berkerja keras tak kenal siang maupun malam, hujan maupun terik matahari mereka jalanin tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mencukupi segala kebutuhan Penulis baik kebutuhan materi maupun kebutuhan imateri sejak Penulis masih berada didalam kandungan hingga penulis menempuh masa-masa akhir dalam menyelesaikan studi sehingga saat ini, berkat doa dari kedua orang tua Penulis yang tak pernah putus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan studi maupun untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis.
2. Kakak dan abang penulis yang terkasih Jenny Susiani Amd.Keb, Irwanty Lamtiar S.E, Rusvrizal Situmorang, Lince Novita Sari, Amd. yang senantiasa memberikan dukungan dan kehangatan kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan juga begitu banyak jasa mereka yang Penulis tidak mampu untuk membalasnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN PENEPATAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN PENEPATAN PENGUJI

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

ABSTRAK x

ABSTRACKxi

KATA PENGANTARxii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... xvi

DAFTAR ISI..... xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Masalah Pokok 8

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian9

D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	22

BAB II: TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	43
C. Tinjauan Tentang Pengemudi	55
D. Tinjauan Tentang Kabupaten Pelalawan	62

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.....	68
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidikan Satuan Lalu Lintas (sat lantans) Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan dalam Menangani Kasus Tersebut	74

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

LAMPIRAN.....	86
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah merumuskan dan mengemukakan pengertian transportasi. Para ahli memiliki pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara yang satu dengan lainnya.

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana *trans* berarti mengangkat atau membawa. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) dan penumpang ke tempat lain. (Andriansyah, 2015, hal. 1)

Menurut Wells (1975) transportasi memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan, bahkan sebagai aspek penting dalam kerangka ketahanan nasional. Pemecahan masalah transportasi tidaklah serumit kompleksitas, karena menurutnya didalam pemecahan transportasi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Membangun prasarana transportasi dengan dimensi yang lebih besar sehingga kapasitasnya sesuai dengan atau melebihi kebutuhan.
2. Mengurangi tuntutan akan pergerakan dengan mengurangi armada yang menggunakan jalur transportasi.
3. Menggabungkan poin pertama dan kedua di atas, yaitu menggunakan prasarana transportasi yang ada secara optimum, membangun prasarana transportasi tambahan, dan sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh mungkin atas meningkatnya kebutuhan akan pergerakan.

Salah satu tujuan dari pembangunan angkutan darat adalah menciptakan suatu sistem angkutan darat yang aman dan tertib. Ketertiban dan keamanan dalam sistem tersebut diantaranya dicerminkan oleh jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi semakin kecil jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi, mengindikasikan semakin baiknya sistem angkutan darat yang dimiliki, dibawah merupakan tabel data jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan jumlah kecelakaan, jumlah korban meninggal, luka berat, luka ringan, dan kerugian materil yang disebabkan oleh kecelakaan. (Fatimah, 2019, hal. 88-89)

Kecelakaan di sektor transportasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : kurang konsisten para aparat penegak hukum di sektor transportasi, para operator di sektor transportasi kurang disiplin dan menganggap sepele masalah keselamatan dan kesehatan, sanksi hukum terhadap para pelanggar peraturan perundang-undangan di sektor transportasi belum diterapkan secara maksimal,

masih terbatas dana dalam rangka penyelenggaraan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor transportasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perkembangan teknologi transportasi tidak seimbang dan adanya kompleksitas permasalahan transportasi di lapangan. (Konradus, 2006, hal. 100)

Jika dilihat dari kejadian atau penyebab kecelakaan, kecelakaan lalu-lintas dapat dikategorikan atas kecelakaan tunggal, kecelakaan pejalan kaki dan kecelakaan membelokan kendaraan. Sedangkan dilihat dari berat ringannya kecelakaan, kecelakaan lalu-lintas dapat diklasifikasikan atas kecelakaan berat (fatal), sedang (mati dan seorang luka berat), ringan (luka-luka ringan), yang menimbulkan kerugian material seperti kerusakan kendaraan dan atau jalan. Sementara dari sisi korban kecelakaan, kecelakaan lalu-lintas dapat dikategorikan atas kecelakaan yang menyebabkan kematian (fatality killed), luka berat (serious injury), serta luka ringan (light injury).

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu kecelakaan yang terjadi di jalan yang sedang bergerak dengan akibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda yang tidak diharapkan. Terjadinya kecelakaan lalu-lintas sebagai berikut : sewaktu mengemudi, seorang pengemudi menerima segala macam informasi melalui panca indera, baik yang ada hubungannya dengan pekerjaan mengemudi maupun yang tidak ada hubungannya sama sekali.

Kelalaian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan ketidak hati hatian yang seharusnya pelaku telah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan. Kelalaian terjadi disebabkan karena ketidak hati-hatian juga karena

keteledoran yang dilakukan pelaku, oleh karena sebab tersebut, maka akibat yang ditimbulkan bisa saja korban meninggal dunia, luka-luka juga kerusakan kendaraan dan fasilitas umum dan pribadi. Demikian juga Kelalaian dalam mengendarakan kendaraan bermotor sering menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang khususnya di jalan raya.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai bencana yang tidak diinginkan, atau kejadian yang menyebabkan orang celaka. Menurut Heinrich (1980) kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi atau dari reaksi dari suatu objek, substansi, manusia, atau radiasi yang memungkinkan/dapat menyebabkan *injury*.

International labour office (1989) kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terencana dan terkontrol, yang disebabkan oleh manusia, situasi/faktor lingkungan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses kerja yang dapat atau tidak menyebabkan *injury*, kesakitan, kematian, kerusakan properti, atau kejadian yang tidak diinginkan.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian keseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang

diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku atau yang sedang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi walalupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. (R.Abdoel Djamali, 2012, hal. 171)

Disamping itu pula perbuatan yang membahayakan kepentingan umum itu biasanya banyak terjadi di lalu lintas jalan raya, permasalahan yang timbul yaitu kecelakaan dan ketidak teraturan lalu lintas. Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebut fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia). (Supiyono, 2018, hal. 3)

Permasalah tentang kecelakaan lalu lintas, yang menarik penulis untuk melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Pelalawan dimana wilayah tersebut merupakan jalan Lintas Timur yang merupakan lalu lintas penghubung antar kota yang banyak dilalui oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang berasal dari luar Provinsi Riau maupun dari dalam Provinsi Riau bahkan juga kendaraan berat yang mengangkut sawit, kayu, dan sebagainya yang berasal dari pabrik yang berada diwilayah tersebut. Dikarenakan wilayah tersebut merupakan jalur lintas timur, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia.

Berikut ini adalah tabel angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020:

TABEL I.1
DATA LAKA LANTAS WILAYAH HUKUM
POLRES PELALAWAN TAHUN 2020

NO	BULAN	JML. LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIAL (Rp)
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	13	2	8	14	Rp. 49.700.000
2	FEBRUARI	15	5	5	16	Rp. 49.700.000
3	MARET	16	3	3	21	Rp. 154.800.000
4	APRIL	6	2	3	2	Rp. 4.200.000
5	MEI	12	5	2	13	Rp. 23.100.000
6	JUNI	7	5	1	4	Rp. 42.600.000
7	JULI	12	4	2	12	Rp. 57.000.000
8	AGUSTUS	16	9	3	15	Rp. 128.300.000
9	SEPTEMBER	14	3	7	13	Rp. 62.000.000
10	OKTOBER	9	5	3	8	Rp. 27.500.000
11	NOVEMBER	7	4	3	6	Rp. 15.700.000
12	DESEMBER	15	7	5	15	Rp. 124.700.000
	JUMLAH	142	54	45	139	Rp. 739.300.000

Sumber Data: UNIT LAKA LANTAS Polres Pelalawan Tahun 2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 142 kecelakaan lalu lintas darat sepanjang tahun 2020, dimana terdapat korban luka ringan sebanyak 139 orang, korban luka berat sebanyak 45 orang, dan korban mati ditempat sebanyak 54 orang. Dengan kerugian material yang ditafsirkan sebanyak Rp. 739.300.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti “Undang-undang No. 14 tahun 1992”,

sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan memikirkan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya orang, mengingat begitu penting dan rawannya masalah lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan**”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di wilayah Hukum Polres Pelalawan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas (lantas) di Wilayah Hukum Polres Pelalawan dalam menangani kasus tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan baru bagi Penulis.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di wilayah Hukum Polres Pelalawan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas (lantas) di wilayah Hukum Polres Pelalawan.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dan sesuai dengan permasalahan yang ada maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna antara lain

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi pemerintah khususnya Kepolisian Resort Pelalawan dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian oleh peneliti selanjutnya.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada pasal 1 butir 1 KUHAP jo pasal 1 butir 10 Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yang dimaksud dengan penyidik ialah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”, serta pada pasal 14 butir 1 (g) yang menyatakan bahwa tugas pokok dari kepolian ialah “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula menurut pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. (Rahmad, 2019, hal. 32)

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Mulyadi, 2007, hal. 76)

Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Tata cara dalam proses penyidikan diatur didalam KUHAP pasal 106-136. Pada pasal 106 penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidikan oleh PPNS diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Selanjutnya tindak yang dilakukan penyidik berupa:

1. Penangkapan

Berdasarkan KUHAP Buku ke-5 Bagian Kesatu Pasal 26-29, untuk penangkapan biasa harus dengan surat perintah penangkapan. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan (berisi identitas Tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat Tindak Pidana yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa) komandan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Dasar pertimbangan dilakukannya penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan:

1. Laporan polisi.
2. Pengembangan dari pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara.
3. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penangkapan, yaitu:

1. Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan pada KUHAP hanya satu hari (1 X 24 jam).
2. Terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. (Pasal 19)
3. Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 lembar tembusan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan 1 lembar kepada keluarga. (Pasal 18 (3)).

Beda halnya apabila terjadi tangkap tangan, siapa saja berhak menangkap tanpa surat perintah dan harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum untuk diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana atau dengan Segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian setelah diserahkan oleh kalayak ramai bahwa ia yang melakukannya ditemukan benda itu yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan

Tindak Pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau membantu melakukan Tindak Pidana (Pasal 1 angka 19)

2. Penahanan

Berdasarkan KUHAP BAB V Bagian Kedua Pasal 20-31, Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (Pasal 1 angka 21). Ada 3 jenis penahanan:

1. Penahan Rumah tahanan negara.
2. Penahanan Rumah.
3. Penahanan Kota.

Syarat-syarat penahanan terhadap tersangka atau terdakwa (Pasal 21) yaitu:

1. Adanya dugaan keras terhadap tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana.
2. Harus dengan surat perintah penahanan bagi tersangka atau penetapan hakim bagi terdakwa, mencantumkan: identitas tersangka atau terdakwa, mencantumkan; identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat tentang Tindak Pidana yang dipersangkakan atau didakwakan dan tempat penahanan.
3. Hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan Tindak Pidana, percobaan, pemberian bantuan dalam Tindak Pidana tersebut dalam hal:
 - Diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih

- Pasal 283 (3), 296,335 (1), 353 (1), 372, 378, 379a dan seterusnya.

Lamanya penahanan maximal antara lain:

- Penyidik 20 hari dan diperpanjang Penuntut Umum 40 hari
- Penuntut Umum 20 hari dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri 30 hari
- Hakim Pengadilan Negeri 30 hari dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri 60 hari
- Hakim Pengadilan Tinggi 30 hari dan diperpanjang Ketua Ketua Pengadilan Tinggi 60 hari
- Hakim Mahkamah Agung 50 hari dan diperpanjang Ketua Mahkamah Agung 60 hari

Sedangkan untuk tahanan rumah $\frac{1}{3}$ dari lamanya waktu penahanan dan untuk penahanan kota pengurangannya $\frac{1}{5}$ dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Hak hak tahanan dalam rumah tahanan negara itu antara lain:

1. Dapat mengikuti kegiatan rohani sembahyang, ceramah, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh petugas rutan atau petugas lain yang ditunjuk oleh depag RI.
2. Diperbolehkan memakai pakaian sendiri dengan memperhatikan kepatutan, kesopanan, dan tidak mengganggu keamanan.
3. Memperoleh perawatan kesehatan yang layak dan juga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit diluar Rutan setelah mendapat izin dari instansi yang menahan atas nasihat dokter Rutan.

4. Dapat menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum dan orang lain atau lembaga sosial setelah mendapat izin instansi yang menahan.
5. Diperbolehkan berolahraga.
6. Tidak diperkenankan wajib kerja.

Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan berdasarkan pada KUHP Bab IV bag. Ketiga pasal 32-37. Objek penggeledahan yang dilakukan penyidik antara lain: rumah, pakaian, dan badan. Adapun syarat yang dilakukan untuk melakukan penggeledahan antara lain:

1. Ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
2. Disaksikan oleh saksi dari lingkungan yang bersangkutan.
3. Harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan jika tersangka atau penghuni rumah menolak.

Pengecualian terhadap syarat-syarat penggeledahan:

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, harus segera bertindak dikawatirkan barang bukti akan dipindahtangankan atau dimusnahkan atau tersangka kemungkinan akan melarikan diri, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan:

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau yang ada di atasnya;
2. Pada setiap tempat tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada;
3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. Ditempat penginapan atau tempat umum lainnya.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut, penyidik tidak diperkenankan untuk memeriksa atau menyita surat, buku, tulisan lain yang tidak merupakan benda berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan Wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. 2 hari setelah melakukan penggeledahan rumah atau memasuki, petugas tersebut harus membuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Penyidik tidak diperkenankan memasuki Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD, Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan dan Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Dalam proses penyidikan tentunya sering dijumpai kendala-kendala yang menjadi penyebab kurangnya keefektifan dalam penyidikan suatu tindak pidana. Pengertian dari Kendala-kendala/hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau tercapainya suatu hal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).

Dalam hal ini dalam proses penyidikan masih sering ditemukan hambatan dalam pemeriksaan tersangka dikarenakan terhambat oleh lokasi tempat tinggal si tersangka yang berada diluar daerah. Maka dari itu penyidik dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka

atau pendelegasian penyidikan, berdasarkan pasal 119 KUHP. (Harahap, 2012, hal. 138)

Dimungkinkan adanya hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hambatan tersebut diantaranya adalah semakin berat tugas-tugas kepolisian terutama dalam hal perkembangan kriminalitas yang semakin kompleks, namun tidak didukung dengan kemampuan teknis penyidikan yang dikuasai oleh penyidik pembantu serta terbatasnya jumlah penyidik pembantu yang membantu tugas penyidik untuk memperlancar proses penyidikan. Untuk memberikan solusi terhadap kelancaran penyidikan tersebut, maka Penyidik dapat memberikan petunjuk kepada Penyidik Pembantu mengenai teknis penyidikan. Terutama dalam menjalankan penyidikan sesuai dengan wewenangnya masing-masing sebagai penyidik dan penyidik pembantu saling berkerjasama dan dengan adanya pembagian tugas, tentunya hasil penyidikan (berkas perkara) dapat segera diserahkan kepada Penuntut Umum.

Faktor kendala berikutnya yaitu dari faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya UU merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Polisi. Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Masyarakat yang tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi dalam kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri tersebut disebabkan karena tidak mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Penyidik membutuhkan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam menangani kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri, dengan adanya alat bukti yang cukup penyidik dapat memperlancar proses penyidikan lebih lanjut dan bisa menemukan pelaku penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri. (Rahardjo, 2000, hal. 53)

Dalam Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang membuat kriteria yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut:

Pasal 18

1. Kriteria perkara mudah antara lain:
 - a. Saksi cukup;
 - b. Alat bukti cukup;
 - c. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
 - d. Proses penanganan relatif cepat.
2. Kriteria perkara sedang antara lain:
 - a. Saksi cukup;
 - b. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;

- d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - e. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
 - f. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan
3. Kriteria perkara sulit antara lain:
- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d. Barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
4. Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- a. Belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
 - b. Saksi belum diketahui keberadaannya;
 - c. Saksi atau tersangka berada di luar negeri;
 - d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
 - e. Tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;

- f. Barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah serta menghindari kesulitan dalam pemahaman dalam penelitian ini, tentu ada penjelasan terhadap pokok pembahasan yang terdapat didalam judul penelitian ini.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya” (pasal 1 butir 5 KUHP). (Sri Hajati, 2017, hal. 233)

Tindak Pidana yang dikemukakan oleh Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. (Andi Sofyan, 2016, hal. 98)

Kecelakaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata celaka yang artinya adalah bencana, kemalangan, kesusahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hal. 270). “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

“Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi” (UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1).

Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci dengan populasi 356.945 jiwa pada tahun 2012. Sumber perekonomian di Kabupaten Pelalawan berada di sektor perindustrian serta berada di sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang merupakan sumber terbesar APBD. Secara geografi Kabupaten Pelalawan memiliki luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta kawasan ini menjadi pertemuan dari sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. (Kabupaten Pelalawan, 2018) Kabupaten Pelalawan merupakan jalan penghubung antar kota di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, dan Lampung yang biasa disebut dengan Jalan Lintas Timur. Dikarenakan Kabupaten Pelalawan merupakan jalan Lintas Timur sehingga banyaknya kendaraan umum yang berlintas hingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas, sedikit banyaknya korban luka-luka hingga menyebabkan korban tersebut meninggal.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis melakukan kegiatan penelitian agar mendapatkan data, fakta dan beberapa informasi yang dibutuhkan, sehingga penelitian ini terarah dan akurat serta relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut penelitian sosiologis yang merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. (H. Zainuddin Ali, 2018, hal. 13). Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan (menggambarkan) tentang proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di wilayah Hukum Polres Pelalawan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis akan lakukan di wilayah Hukum Polres Pelalawan, dengan pertimbangan bahwa di wilayah Hukum Polres Pelalawan cukup banyak terjadi tindak pidana yang menjadi objek penelitian ini.

3. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

TABEL I.2
POPULASI DAN RESPONDEN

No	Populasi	Responden
1	Kasat Lantas	1
2	Polantas/ penyidik laka lantas	1
3	Pelaku	1

Pengambilan Populasi sebagai Responden dengan menggunakan metode Sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai Sumber Data.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan sumber data yang terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sample. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari pihak Kepolisian dan Pelaku (Tersangka)

- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa buku-buku literature yang terkait dengan Hukum Pidana, jurnal/ majalah ilmiah, surat kabar dan lain-lain.
- c. Data Tersier yaitu bahan yang dengan pertimbangan tertentu diperlukan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh infoermasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. (Suteki, 2018, hal. 226) Dalam penelitian ini yaitu Tanya jawab lansung kepada aparat penyidik dari satuan lalu lintas Polres Pelalawan dan Pelaku (Tersangka)

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh, lalu dilakukannya pengolahan terhadap data yang telah diterima dan disajikan dalam bentuk pembahasan dan uraian kalimat, selanjutnya dibahas dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Pendapat Ahli, lalu menarik kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk bagian terakhir penulis mengambil kesimpulan dengan metode induktif artinya menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki pengertian yaitu perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum dan juga tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Pompe merumuskan tindak pidana sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Pompe menerangkan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma dapat disengaja maupun tidak disengaja.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Moeljatno

berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ba-rangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. (Andi Sofyan, 2016, hal. 97)

Kesalahan dalam pengertian hukum pidana antara lain beban pertanggungjawaban pidana termasuk kesengajaan (*dolus*) *Memorie van Toelichting* (M.v.T) dari *Wetboek van Strafrecht* (WvSr) memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, tidak lagi dirumuskan *boos opzet/dolus molus*, penjelasan arti sengaja tersebut untuk WvSr dengan sendirinya akan sama persoalannya dengan KUHP, Orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pasti mengharapkan apa yang dilakukannya dan juga harus tahu apa yang dilakukannya, yaitu gerakan yang disebabkan oleh reflek, gerakan memblokir dan setiap gerakan yang tidak ingin dia lakukan secara tidak sadar. Ini tidak termasuk tindakan yang disengaja. Sedangkan *culpa* suatu perbuatan yang dilakukan tanpa disengaja dan memberikan hukuman yang lebih

ringan dari pada perbuatan yang disengaja. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan berarti yang melakukan dan juga kepada akibatnya, dan kata perbuatan yaitu dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana. Moeljatno menjelaskan lebih rincinya yaitu:

1. Terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari "yang dapat dipidana".
2. Kata perbuatan biasa ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut ataupun sebagai akibatnya, sedangkan peristiwa tidak dapat ditujukan kepada seseorang atau hewan maupun alam sedangkan tindak dapat dikatakan sebagai langkah baru dan perilaku.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan pengecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori *monistis*, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana. (Rusianto, 2016, hal. 3)

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangundangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. (Amir Ilyas, 2012, hal. 27)

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi "*nullum delictum nulla*

poena sine preavia legi poenali” (tiada kejahatan, tiada hukum pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). (Prodjodikoro, 2003, hal. 42) Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam memidana seseorang yang telah disangka melakukan perbuatan pidana tersebut, dikenal asas yang berbunyi: “*tidak dipidana tanpa kesalahan*”. Dalam Bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*”. Penentuan mengenai dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur dalam hukum pidana formal atau hukum acara pidana. (Mohammad Taufik Makarao, 2004, hal. 2)

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab

terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas juga diatur didalam (Undang-Undang Hukum Pidana, 2012, hal. 88) yakni Pasal 359 yang berbunyi "barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 359 KUHP tersebut, semakin jelas bahwa hukum pidana sangat diperlukan dalam upaya menanggulangi masalah kesalahan lalu lintas, dijalan raya umum, karena ada kemungkinan peristiwa kecelakaan lalu lintas mendatangkan kerugian yang tidak sedikit baik kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian jiwa, badan dan harta.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut." Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Adapun unsur-unsur tidak pidana berdasarkan pada Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. (Sudaryono,

2017, hal. 92) Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari sipelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Menurut Jonkers memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Defenisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
- b. Defenisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut defenisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun defenisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*):

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

1. Unsur kelakuan orang;

2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum

Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. (Poernomo, 1990, hal. 104) Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab. Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum. (Lamintang, 1997, hal. 182)

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

1. Perbuatan;
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
3. Bersifat melawan hukum (syarat material).

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni:

1. Telah melakukan tindak pidana; dan

2. Mempunyai kesalahan.

Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan.

Menurut Tongat menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negative (tidak berbuat).
2. Diancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan. (Tongat, 2009, hal. 105)

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu:

1. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian/kelalaian (*Culpa*); dan

4. Tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*, bukan unsur *Culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang berpendapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)
2. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*).

Teori kehendak menganggap kesengahaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh sipelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila sipelaku saat mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, sehingga ia menyesuaikan perbutannya dengan akibat itu.

- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengejaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan. Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar

sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja. (Syarifin, 2000, hal. 51)

- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat antara sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan, kemungkinan tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *Culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang

timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana;

2. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana.

Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.

Terdapat juga jenis-jenis dari kelalaian (*culpa*)

1. Kealpaan Karena Orang Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/Kealpaan (*culpa*). Dalam lapangan hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja

ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat

tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

2. Kealfaan Karena Kendaraan Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktoor tersebut diantaranya adalah :
 - a. Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis.

Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri

- b. Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi
- c. Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek. Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali
- d. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian
- e. Human Error, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, oversteer maupun understeer. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam melakukan penyelesaian perkara, tindakan-tindakan tersebut telah diatur dalam KUHAP yang berisikan tentang bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana. (Hamzah, 1997, hal. 83) Proses yang dilakukan pertama-tama adalah penyelidikan dimana proses tersebut dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Kedua yaitu penyidikan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Setelah penyidikan selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara ke Penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Namun apabila dari pemeriksaan penuntut umum, masih kurang jelas maka berkas perkara dapat dikembalikan ke penyidik untuk segera dilengkapi. Setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/penyidik dirasa lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan.

Pengertian dari Lalu Lintas menurut Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud ialah:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalin yakni:

- a. Faktor manusia, Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa

terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- b. Lengah, Pengendara yang lengah dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, yang dapat menimbulkan korban meninggal. Hal ini karena pengendara yang sedang lengah mengemudikan kendaraannya terjadi penurunan daya konsentrasi dan sikap responsibilitas dalam berkendara. Ditambah lagi bila mengemudi dengan kecepatan tinggi. Kondisi seperti ini dapat terjadi kecelakaan yang dapat menyebabkan korban sampai meninggal dunia. (Fatimah, 2019, hal. 95-96)
- c. Faktor kendaraan, Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :
 1. Fungsi rem, Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
 2. Kondisi ban, Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- d. Faktor jalan, Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- e. Faktor lingkungan, Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi

tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Jenis Kecelakaan Menurut UU 22/2009: Menurut jenisnya kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 UU 22/2009 yakni:

1. kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. kecelakaan lalin sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. kecelakaan lalin berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban : jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. kehilangan salah satu panca indera. menderita cacat berat atau lumpuh. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih. Gugur atau matinya kandungan seseorang. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Ketentuan Pidana Menurut UU 22/2009 Pasal 310 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalin dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah).
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah). Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).”

Pasal 311 “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).”

1. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan: kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00- (empat juta rupiah).
2. korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah).

3. korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menurut KUHP Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan Pasal 360 KUHP;

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Mengenai tabrak lari, Tabrak lari umumnya merupakan istilah dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalin dan ketika itu tidak menghentikan

kendaraan yang dikemudikannya. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalin sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU 22/2009 wajib:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
2. Memberikan pertolongan kepada korban.
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat;
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Dengan demikian pengemudi kendaraan karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi kendaraan, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi kendaraan yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidakpastiaan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang merugikan bagi orang lain.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. (Sangki, 2012)

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Ketentuan Pasal 106, berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan
 - b. Marka Jalan
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 - d. Gerakan Lalu Lintas
 - e. Berhenti dan Parkir
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain

Dengan adanya suatu peraturan yang tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi dijalan raya.

Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHPidana:

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Lantas bagaimana dengan pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lalin terjadi? Keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU 22/2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Jenis Pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Betapapun kealpaan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya anda selalu waspada ketika anda mengemudikan kendaraan anda dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

C. Tinjauan Tentang Pengemudi

Pengemudi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas jalannya kendaraan di jalan umum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya bila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas atas diri penumpangnya maupun terhadap pihak yang berada diluar kendaraan yang dikemudikan yang menjadi korban akibat kecelakaan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi

(SIM). Kewajiban pengemudi di atur dalam UULAJ (Undang-undang lalu lintas dan angkutan jasa) BAB VII, pasal 23 ayat (1), tentang dan sekitar lalu lintas yaitu:

- a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, yaitu tanpa dipengaruhi keadaan sakit, atau meminum sesuatu yang mengandung alkohol, atau obat bius sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam mengemudikan kendaraannya.
- b. Menutamakan keselamatan pejalan kaki.
- c. Menunjukkan STNK, SIM, atau tanda bukti lain.

Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain:

Pasal 281 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 307 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)

bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pengemudi kendaraan bermotor dijalan diwajibkan memiliki surat izin mengemudi. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum didalam pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Surat izin mengemudi untuk pengemudi kendaraan bermotor ini terdiri dari 2 (dua) jenis (pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Umum, Yaitu:

1. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan
2. Surat izin mengemudi kendaraan umum.

Surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi 5 golongan yaitu:

1. Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus kilogram);

2. Surat izin mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus kilogram);
3. Surat izin mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu kilogram).
4. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor;
5. Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Untuk mendapatkan surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Hal ini didasarkan pada pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Umum yang selanjutnya dijelaskan didalam pasal 81 ayat (2), (3), (4), (5).

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I;

3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II
Syarat administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)

meliputi :

1. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
2. Pengisian formulir permohonan
3. Rumusan sidik jari

Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi :

1. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
2. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

Sedangkan syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi:

1. Ujian teori
2. Ujian praktik
3. Ujian ketrampilan melalui simulator

Selain persyaratan yang telah disebut dalam Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) juga terdapat syarat yang lain yang tertuang dalam ayat (6) yaitu dalam hal pengajuan permohonan :

1. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

2. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor umum digolongkan menjadi 3 golongan antara lain:

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus kilogram);
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum setiap orang yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.

Persyaratan usia ini dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN UMUM, ditentukan paling rendah sebagai berikut :

1. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A umum;
2. Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I umum
3. Usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II umum

Persyaratan khusus dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, sebagai berikut :

1. Lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai :
 - a. Pelayanan angkutan umum;
 - b. Fasilitas umum dan fasilitas social;
 - c. Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - d. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang
 - e. Tempat penting di wilayah domisili
 - f. Jenis barang berbahaya
 - g. Pengoperasian peralatan keamanan
 - h. Lulus ujian praktik, yang meliputi :
 - i. Menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di terminal dan di tempat tertentu lainnya
 - j. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang
 - k. Mengisi surat muatan
 - l. Etika pengemudi kendaraan bermotor umum
 - m. Pengoperasian peralatan keamanan.

Tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM)\ Dalam kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang mengakibatkan adanya korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal dunia, hakim mempunyai hak untuk melakukan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) :

- a. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi :
 1. Keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan,
 2. Keadaan yang menyertai pembuatan tindak pidana, atau
 3. Kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah di wilayah Negara Indonesia.
- b. Apabila surat izin mengemudi dikeluarkan oleh Negara lain maka pencabutan dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin mengemudi tersebut di wilayah Negara Indonesia, jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara satu sampai lima tahun.

D. Tinjauan Tentang Kabupaten Pelalawan

Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan

Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

1. Letak Geografis

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1 : 50.000, wilayah Kabupaten Pelalawan secara geografis terletak pada **000 48' 32" LU – 000 24' 14" LS** dan **1010 30' 40" – 1030 23' 22" BT**. Dengan batas-batas wilayah adalah:

- sebelah utara : Kabupaten Siak dan perairan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- sebelah timur : perairan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- sebelah selatan : Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- sebelah barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Selaras dengan penetapan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan hidupnya; maka ruang wilayah Kabupaten Pelawan dalam konteks RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Pelalawan akan meliputi wilayah dengan ruang daratan, laut, udara, dan dalam bumi.

Agama dari Wilayah laut Kabupaten Pelalawan adalah ruang wilayah laut kewenangan (WLK) Kabupaten Pelalawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu wilayah laut yang berbatasan dengan perairan laut Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, serta Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas kurang lebih **666,3064 km²** atau **66.630,64 Ha**. Wilayah udara Kabupaten Pelalawan adalah ruang udara yang terletak di atas wilayah daratan dan wilayah laut tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Kabupaten Pelalawan di aliri Sungai Kampar yang juga dijadikan sebagai sarana transportasi karena aliran sungai ini cukup ramai dilewati kapal-kapal dagang dan juga sebagai sumber perekonomian penduduk sekitar untuk mencari ikan. Dalam bumi Kabupaten Pelalawan adalah ruang dalam bumi yang terletak di bawah wilayah daratan dan wilayah laut tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kabupaten Pelawan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 12 (dua belas) kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 104 desa dan 14 kelurahan atau total desa dan kelurahan adalah 118 desa/kelurahan. Pembagian wilayah dikemukakan nama-nama kecamatan, ibukota kecamatan, serta jumlah desa dan kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut. Berikut ini adalah tabel luas wilayah yang terdapat di Kabupaten Pelalawan.

TABEL II.1
KECAMATAN DAN LUAS WILAYAH DALAM KABUPATEN
PELALAWAN

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH
1.	Langgam	144.245,09 Ha
2.	Bunut	40.802,77 Ha
3.	Pangkalan Kuras	118.388,79 Ha
4.	Kuala Kampar	150.265,19 Ha
5.	Pangkalan Kerinci	19.355,53 Ha
6.	Ukui	129.956,06 Ha
7.	Pelalawan	149.811,31 Ha
8.	Pangkalan Lesung	50.485,12 Ha
9.	Kerumutan	96.003,66 Ha
10.	Teluk Meranti	423.984,41 Ha
11.	Kecamatan Bandar Petalangan	37.255,16 Ha
12.	Kecamatan Bandar Sekijang	31.941,2 Ha
JUMLAH		1.392.494,29 Ha

Sumber data: (Kabupaten Pelalawan, 2019)

2. Keadaan penduduk (Demografi) serta perkembangannya

Kabupaten Pelalawan mempunyai luas wilayah kurang lebih 13.924,94 Km dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 483.622 jiwa dimana penduduk laki-laki sebanyak 247.994 sedangkan perempuan sebanyak 235.628 yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya yaitu Suku yang utama yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah suku Melayu, sedangkan suku pendatang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini cukup banyak yaitu suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, suku Nias, Banjar dan Bugis. Di Kabupaten Pelalawan ini juga terdapat suku asli pedalaman yaitu suku Mamak, suku Laut dan Suku sakai.

3. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Dari segi Agama penduduk Kabupaten Pelalawan merupakan masyarakat yang Heterogen atau masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda beda.

TABEL II.2
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PELALAWAN MENURUT AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK
1.	Islam	378,12 Orang
2.	Kristen protestan	57,24 Orang
3.	Katolik	21,44 Orang
4.	Hindu	2,55 Orang
5.	Budha	1,08 Orang
6.	Konghucu	23 Orang

Sumber data: (jumlah penduduk berdasarkan agama di Indonesia, 2017)

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha untuk membangun perekonomian, dengan demikian masalah penduduk sangat erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sumber utama terciptanya tenaga kerja yang merupakan salah satu bangsa. Untuk mendorong percepatan gerak pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang terdapat pada sektor-sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, jasa-jasa perhubungan, dan hasil-hasil hutan dari daerah sekitar.

4. Keadaan Perekonomi

Pada dasarnya Kabupaten Pelalawan yang mempunyai kedudukan wilayah strategis merupakan salah satu sumber pendapatan perekonomian yang besar untuk Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan industry yang berdiri dan mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pelalawan, juga potensi perkebunan kelapa sawit, perkebunan Karet, bahkan pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Adapun pendapatan lain yang dimiliki penduduk di Kabupaten Pelalawan dalam hal industri pangan, sandang, kerajinan dan lainnya yang tercatat pada tahun 2012 berjumlah 437 industri kecil dengan nilai investasi sebanyak 8,522 milyar.

Pendapatan lain penduduk di Kabupaten Pelalawan adalah perternakan seperti ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, babi yang tersebar di wilayah yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Dan Kabupaten Pelalawan memiliki potensi perikanan yang menjanjikan, terutama perikanan budidaya, hal ini disebabkan karena kabupaten pelalawan mempunyai sungai sungai dengan panjang mencapai 1.821 km dan luas 34.924 Ha, sedangkan perikanan laut dan budidaya hanya diusahakan diwilayah Kuala Kampar dengan produksi pada tahun 2012 mencapai 3.952,7 tons dengan nilai ekonominya mencapai 216 milyar yang merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pelalawan yang menunjang perekonomian serta pendapatan daerah tersebut. Mata pencaharian yang lainnya seperti Petani, Nelayan Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI, Buruh atau jasa, perdagangan dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Polres Pelalawan

Kecelakaan masih sering terjadi didalam lingkungan kita dan kecelakaan dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang cukup besar bagi si korban dan pelaku. Di wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan sendiri, Faktor utama dalam kecelakaan Arus Lalu Lintas cenderung letak pada pengemudi itu sendiri, faktor pengemudi ini adalah penyebab pokok terjadinya kecelakaan Arus Lalu Lintas, khususnya pada kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa pengemudi yang lalai dan tidak memperhatikan rambu-rambu serta tidak mempunyai kemampuan mengendarai yang baik merupakan hal yang kerap terjadi dan menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas. Tugas dan wewenang Polisi Lalu Lintas dalam menegakan hukum terhadap pengemudi yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal ini dikarenakan delik culpa atau kelalaian itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, terlebih lagi diatur secara khusus dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, yaitu karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan dari Bapak AKP Teguh Wiyono, S.H., M.H selaku Kasat Lantas Polres Pelalawan yang telah penulis wawancara pada tanggal

28 Juni 2021 ada 4 faktor penyebab terjadinya Kecelakaan lalu lintas berikut penjelasannya.

1. Faktor kendaraan, banyaknya kendaraan yang melebihi kapasitas muatan kemudian tidak dilengkapi dengan persyaratan keselamatan dan kemudian ODOL (Over Load Over Dimensi).
2. Faktor manusia, ini merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan karena melakukan kelalaian dalam berkendara, banyaknya manusia yang belum peduli terhadap peraturan lalu lintas, melakukan ugal-ugalan di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, masih adanya pengemudi yang masih dibawah umur.
3. Faktor jalan, adanya kondisi jalan tikungan, tanjakan/turunan yang curam dan banyaknya jalan berlubang.
4. Faktor alam, apabila terjadinya hujan kondisi jalan menjadi licin dan bergesekan air.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dari Sat Lantas Kabupaten Pelalawan dengan melakukan patroli di daerah yang rawan kecelakaan, melaksanakan Dikmas Lantas (Pendidikan Masyarakat), dan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan baik berupa tilang maupun teguran. Dan juga melakukan sosialisasi berupa membuat spanduk himbauan didaerah kecelakaan, melakukan siaran melalui radio maupun media sosial, ke pasar, ke sekolah dan juga ke pengendara angkutan umum.

Dalam mengungkapkan terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukannya sebuah penyidikan, Pelaksanaan Penyidikan Menurut pasal 1 angka 3 KUHP Penyidikan adalah : “serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Dalam hal ini penulis mengambil sebuah kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dimana dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berikut ini adalah Kronologi terjadinya kecelakaan.

Semula KBM MITS TRUK TANGKI FUSO BM 8665 QU yang dikemudikan oleh Zaini bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Sorek dengan melintasi jalan lintas timur, lalu setibanya di TKP, pengemudi mengatakan tiba tiba bola bola stir kemudi rusak dan pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga KBM MIST TRUK TANGKI FUSO BM 8665 QU tersebut bergerak kekiri dan menabrak KBM TOYOTA AVANZA BA 1861 AD yang parkir depan rumah, lalu KBM MITS TRUK TANGKI BM 8665 QU menabrak rumah warung (kedai) milik saudari ERNA, yang mengakibatkan orang didalam rumah warung tersebut yang bernama RAMADAN meninggal dunia dan saudari ERNA dengan anaknya bernama REZA mengalami luka-luka, lalu semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dan kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Keadaan cuaca pada saat itu

cerah pada malam hari, jalan dikeraskan dengan aspal, jalanan lurus dan datar, dan arus lalu lintas pada saat itu sepi.

Akibat yang di timbulkan dari kecelakaan tersebut ialah seorang Pelajar yang masih berumur 11 Tahun yang bernama Ramadan anak dari Dari Erna, ibu rumah tangga yang berumur 36 Tahun meninggal dunia di TKP lalu dibawa ke Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dan Korban lain Erna yang mengalami luka pada pinggang dan perut lalu dibawa ke Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci dan juga anaknya yang bernama Reza berumur 3 Tahun yang mengalami luka pada kaki dan kemaluannya juga dibawa ke Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci.

Pada kejadian tersebut pihak kepolisian dari Sat Lantas melalukan penyidikan terhadap kecelakaan yang menyebabkan matinya orang tersebut. Berdasarkan keterangan dari penyidik Sat Lantas Bapak IPDA Resmadi Syahputra, S.H selaku Kanit Laka Polres Pelalawan yang telah penulis wawancara pada tanggal 28 Juni 2021, Beliau menjelaskan tentang proses penyidikannya pada saat terjadinya kecelakaan,

1. Memproses laporan/informasi

Kepolisian dari Sat Lantas pihak yang berwenang dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas . pejabat yang bertanggung jawab ialah Kasat lantas sebagai penyidik. Dalam proses tersebut mulai dari TKP yang menangani ialah petugas lalu lintas lapangan atau unit patwal. Penyidik pembantu selanjutnya memproses laporan dan

pemeriksaan awal, pemeriksaan terhadap tersangka, korban, dan saksi serta melengkapi berkas perkara.

2. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara

Persiapan mendatangi Tempat Terjadinya Perkara (TKP) dengan membawa anggota kepolisian 2 (dua) orang anggota Sabhara serta Polantas 2 (dua) orang serta bantuan teknis lainnya dalam unsur (pengambilan gambar kejadian, sidik jari dan tindakan lain yang diperlukan). (Sadjiyono, 2008, hal. 38)

3. Permintaan *Visum et Repertum* dan Pembuktian

Tahap ini paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dalam pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”.

4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP

penyidik dari Sat Lantas langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan baik tersangka, saksi, dan saksi ahli kedokteran. Dengan materi sebagai berikut:

1. Hasil yang diketemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti.
2. Tindakan yang dilakukan oleh petugas (TPTKP dan pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di TKP.
3. Disamping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita Acara Pemotretan di TKP dan Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.
4. Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat ditandatangani pemeriksa dan ditandatangani juga oleh saksi/ tersangka yang menyaksikan pemeriksaan.
5. Mengadakan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja dalam rangka mempercepat klaim asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia.

Kerugian material yang diakibatkan dalam kecelakaan lalu lintas ini yang dinilai dengan uang mencapai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan barang bukti yang telah disita berupa;

1. 1 (satu) unit KBM MITS TRUK TANGKI FUSO BM 8665 QU
2. 1 (satu) unit KBM TOYOTA AVANZA BA 1861 AD
3. 1 (satu) lembar STNK asli KBM MITS TRUK TANGKI FUSO BM 8665 QU

4. 1 (satu) lembar STNK asli KBM TOYOTA AVANZA BA 1861 AD
5. 1 (satu) lembar Sim BII Umum atas nama ZAINI.

Berdasarkan keterangan Pelaku yang bernama ZAINI yang penulis wawancara pada tanggal 28 Juni 2021 di Polres Pelalawan, pelaku sedang membawa mobil pada saat tengah malam sekitar pukul 00.15, pada saat mengendarai kendaraannya tiba-tiba kemudi nya mengalami kerusakan sehingga truk tidak dapat dikendalikan lagi hingga menabrak mobil Avanza yang terparkir dirumah korban sekaligus menabrak rumah yang juga menjadi warung si korban.

Pada saat terjadinya kecelakaan si pelaku tetap berada ditempatnya dengan keadaan luka yang tidak cukup parah dan dengan keadaan yang syok karena telah menabrak. Pada saat si pelaku dibawa ke kantor polisi, pelaku juga kooperatif dengan menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya selama beberapa jam di lakukan penyidikan, tanpa adanya desakan/tekanan ataupun ancaman dari pihak luar.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dari Satuan Lalu Lintas (Lantas) Polres Pelalawan Dalam Menangani Kasus Tersebut

Tentunya dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas tidak semudah yang diperkirakan, karena merupakan suatu peristiwa yang mendadak tanpa tau kapan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam proses penyidikan pada kasus kecelakaan tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Pelalawan dari Sat Lantas. Berdasarkan keterangan dari penyidik dari Sat

Lantas Bapak IPDA Resmadi Syahputra selaku Kanit Laka Polres Pelalawan kendala yang dihadapinya ialah:

1. Dikarenkan pada saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan tengah malam.
2. Daerah tersebut cukup sepi yang jauh dari pemukiman masyarakat sehingga tidak ada saksi yang melihat awal terjadinya kecelekaan tersebut.
3. Kurangnya petugas yang ada pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga menjadi hambatan dalam penanganannya.
4. Jauhnya kantor polisi dan rumah sakit sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam mengevakuasi.

Berdasarkan keterangan dari Bapak AKP Teguh Wiyono, S.H., M.H selaku Kasat Lantas Polres Pelalawan dan penyidik Bapak IPDA Resmadi Syahputra selaku Kanit Laka Polres pelalawan yang dapat penulis simpulkan bahwa kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa biasanya korban tabrak lari sedangkan tersangkanya melarikan diri, ini merupakan kendala yang sering dihadapi oleh Sat Lantas Polres Pelalawan. Maka dari itu apabila tersangkanya melarikan diri maka dilakukan lah penyelidikan dan dalam penyelidikan ini juga mendapatkan kendala juga, dikarenakan tidak diketahuinya identitas si tersangka karena melarikan diri dan harus berdasarkan saksi-saksi disekitar kejadian untuk memperoleh ciri-ciri dari si tersangka dan menghubungi anggota Forum Masyarakat Peduli Tabrak Lari untuk mencari informasi mengenai pelaku tabrak lari. apabila tidak ada nya saksi disekitar maka pihak Kepolisian dari Sat Lantas tetap melakukan penyelidikan ber kordinasi dengan pihak Kejaksaan, apabila pihak kejaksaan meminta penyidikan diberhentikan sementara maka kepolisian

memberhentikan penyidikan sampai mendapatkan tersangkanya maka kasusnya dinaikkan lagi ke penyidikan.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh Penyidik Satlantas Polres Pelalawan ialah pelaku/supir meninggal dunia dan hilangnya bukti untuk mengungkapkan pelaku, barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemudikan pelaku tabrak lari tidak memiliki nomor polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama si pemilik kendaraan tersebut melainkan si pelaku merupakan pemilik kendaraan yang kesekian orang akibat dari inilah sulitnya kepolisian untuk menemukan si pelaku tabrak lari tersebut, adapun waktu dan tempat sangat mempengaruhi sulitnya melakukan penyidikan karna tempat kejadian jauh dari pemukiman masyarakat maupun kantor kepolisian. Seperti itulah faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam upaya penyidikan yang dilakukan Satlantas Polres Pelalawan. Sedikit banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas ini ada yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara keluarga korban dengan si pelaku seperti si pelaku mengganti kerugian kepada keluarga korban untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya proses hukum yang berkelanjutan.

Menurut sumber yang didapat dalam hal pembuktian kepolisian sebagai penegak umum mengalami beberapa kendala dalam proses penyelesaian kasus. Dalam hal menjalankan penegakan hukum terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepolisian memiliki kendala dalam melakukan penyidikan untuk menentukan adanya unsur tindak pidana. Kendala tersebut antara lain:

a. Saksi

Saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Saksi yang tidak kooperatif maupun keterangannya yang berbelitbelit terkadang menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian guna menentukan peristiwa kecelakaan tersebut terdapat unsur pidana. Keterangan saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan alat bukti yang sangat penting, Penyidik kesulitan mencari saksi yang mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan lalulintas. Berdasarkan penelitian, saksi tidak selalu melihat secara detail peristiwa yang telah berlangsung. Untuk menunjang hasil penyidikan, maka digunakan saksi ahli dalam mendapatkan keterangan tambahan. Keterangan ahli akan menjelaskan tentang kondisi tertentu sesuai dengan keahliannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Saksi ahli terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran berkaitan dengan kondisi jalan maupun kondisi kendaraan terlibat

kecelakaan tersebut seperti dari dinas perhubungan maupun seorang ahli yang berkaitan dengan mekanika/ teknik.

b. Alat bukti berupa CCTV

CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang menunjang pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan penyebab melanggar garis marka. Walaupun CCTV bukan merupakan alat bukti utama yang digunakan dalam pembuktian perkara kecelakaan lalu lintas, akan tetapi di dalam kepolisian CCTV merupakan alat bukti tambahan yang cukup menunjang dalam melakukan penyidikan.


Kendala lain yaitu:

c. Keterbatasan dana

Keterbatasan dana untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah hambatan dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan mengalami keterbatasan dana karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor. Dan keterbatasan dana ini cukup mengganggu dalam proses penanganan kecelakaan dalam menangani kecelakaan sering sekali mengalami hambatan belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi, kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan . Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan.

d. Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam melakukan penanganan kecelakaan

sebagai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakkan. Kepolisian tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam pemeriksaan , jika tidak ada masyarakatnya yang mau melaporkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Proses penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di wilayah hukum polres pelalawan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di polres pelalawan
 - b. Kepolisian dari Sat Lantas pihak yang berwenang dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas . pejabat yang bertanggung jawab ialah Kasat lantas sebagai penyidik. Dalam proses tersebut mulai dari TKP yang menangani ialah petugas lalu lintas lapangan atau unit patwal. Penyidik pembantu selanjutnya memproses laporan dan pemeriksaan awal, pemeriksaan terhadap tersangka, korban, dan saksi serta melengkapi berkas perkara.
 - c. Persiapan mendatangi Tempat Terjadinya Perkara (TKP) dengan membawa anggota kepolisian 2 (dua) orang anggota Sabhara serta Polantas 2 (dua) orang serta bantuan teknis lainnya dalam unsur (pengambilan gambar kejadian, sidik jari dan tindakan lain yang diperlukan).
 - d. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan

ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP oleh penyidik dari Sat Lantas langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan baik tersangka, saksi, dan saksi ahli kedokteran dan melakukan pelimpahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik satuan lalu lintas (sat lantas) Polres Pelalawan dalam menangani kasus tersebut
 - a. Kondisi waktu merupakan suatu kendala yang sering dihadapi dalam proses penyidikan dimana kecelakaan lalu lintas sering terjadi pada saat tengah malam, sehingga kurangnya mendapatkan informasi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - b. Kondisi daerah juga merupakan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan, karena tidak semua wilayah dipenuhi oleh pemukiman penduduk dan jarak antara Tempat Kejadian Perkara yang jauh dengan kantor polisi.
 - c. Kurang nya sarana dan prasarana pelengkap di daerah yang rawan terjadi kecelakaan seperti pos polisi, CCTV, dan sebagainya.
 - d. Kendala lainnya yang menyebabkan susahya untuk melakukan penyidikan dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat secara langsung terjadinya proses kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - e. Kendala yang terjadi didalam instansi kepolisian berupa kurangnya personil Sat lantas.

f. Dan juga keterbatasan dana dalam pengoptimalan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terkadang pihak kepolisian Sat lant as harus menggunakan uang pribadinya untuk operasional nya.

B. Saran

Dalam penutup dalam penulisan ini, adapun saran saran yang dapat penulis berikan kepada Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan guna meningkatkan kesigapan dalam menangani kecelakaan lalu lintas:

1. Kepada penyidik agar lebih objektif dalam mengungkapkan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, perlu adanya pendekatan dengan masyarakat sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat apabila ada terjadi suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas ataupun tindak pidana lainnya.
2. Kepada Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan agar menutupi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dalam hal sarana dan prasarana agar lebih sigap lagi terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan menambahkan personil di daerah rawan kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Ilyas. *Asas Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012;
- Andi Sofyan, N. A. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016;
- Andriansyah. *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2015;
- Fatimah, S. *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher, Ponorogo, 2019;
- H. Zainuddin Ali, M. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018;
- Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012;
- Hamzah, A. *Kealpaan Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997;
- Mohammad Taufik Makarao, S. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Mulyadi, L. *Hukum Acara Pidana*. PT.Alumni, Bandung, 2007;
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997;
- Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003;
- Poernomo, B. *Asas Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- R.Abdoel Djamali, S. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012;
- Rusianto, A. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta, 2016;
- Rahmad, R. A. *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers, Pekanbaru, 2019;

Rahardjo, S. *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*. Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, 2000;

Sri Hajati, E. D. *Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press, Surabaya, 2017;

Supiyono. *Keselamatan Lalu Lintas*. Polinema Press, Malang, 2018;

Suteki, G. T. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Depok, 2018;

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Press, Pekanbaru, 2014;

Sudaryono, N. S. *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017;

Syarifin, P. *Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2000;

Sadjijono. *Etika Kepolisian*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008;

Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Bandung, 2009;

B. Undang-Undang

Undang-Undang Acara Pidana No 8 Tahun 1981. (2012).

Undang-Undang Hukum Pidana. (2012).

Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Laksana, Yogyakarta, 2019;

Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

(2012); *Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) No. 14*

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal dan Artikel

Sangki, A. V. (2012). Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen Vol.I*, 34.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008;

E. Internet

(2018, 09 Jumat). Dipetik 08 Senin, 2020, dari Kabupaten Pelalawan: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan

jumlah penduduk berdasarkan agama di indonesia. (2017, july 5). Retrieved may 15, 2021, from logoo indonesia: http://ardilamadi.blogspot.com/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di_7869.html

Kabupaten Pelalawan. (2019, august 08). Retrieved may 15, 2021, from Riau.go.id: <https://www.riau.go.id/home/content/21/kab-pelalawan>;